

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

- a. Penerapan Mediasi melalui *Online Dispute Resolution* ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Indonesia sudah mempunyai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang memungkinkan arbitrase secara *online* dilakukan,¹ sebagaimana Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyatakan:

Dalam hal disepakati penyelesaian sengketa melalui arbitrase terjadi dalam bentuk pertukaran surat, maka pengiriman *teleks, telegram, faksimile, e-mail* atau dalam bentuk sarana komunikasi lainnya, wajib disertai dengan suatu catatan penerimaan oleh para pihak.²

Penggunaan mediasi secara *online* atau penggunaan cara penyelesaian sengketa dengan *Online Dispute Resolution (ODR)* dapat dikategorikan sesuai dengan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyatakan,

“Para pihak dalam suatu perjanjian yang tegas dan tertulis, bebas untuk menentukan acara arbitrase yang digunakan dalam pemeriksaan sengketa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini.”³

Apabila dengan demikian dapat diartikan bahwa proses beracara dalam memilih cara penyelesaian sengketa bebas diatur oleh masing-

¹ Lintang Tantowi, *Op.Cit.*, h. 47.

² Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

³ Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

masing pihak sepanjang telah ditentukan dalam perjanjian secara tegas dan tertulis.

b. Kekuatan Hukum Akta Perdamaian yang Disepakati Melalui *Online Dispute Resolution*

Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa belum memberikan pengaturan secara tegas. Sehingga jika dilihat dari sisi yuridisnya wajar apabila *Online Dispute Resolution (ODR)* merupakan sesuatu yang patut dipertanyakan dalam sistem hukum acara perdata di Indonesia yang mengatur tentang masalah penyelesaian sengketa.⁴

Namun apabila mendasarkan asas kebebasan berkontrak, bahwa dimana pada prinsipnya putusan arbitrase maupun mediasi terjadi atas kesepakatan para pihak. Dan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pun mengenal adanya kontrak elektronik dan secara jelas memperbolehkan atau dapat dilakukannya *Online Dispute Resolution (ODR)* pada Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan pengertian kontrak elektronik, dan pada Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyatakan dapat dilakukannya pertukaran data melalui sarana komunikasi dengan teknologi.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kesepakatan damai yang dibuat harus secara tertulis, dan ini sesuai dengan putusan atau kesepakatan yang dilakukan dalam *Online Dispute Resolution (ODR)* dimana meskipun pelaksanaan proses penyelesaian sengketanya dilakukan secara *online*, namun dalam hal akta kesepakatan dibuat dan ditandatangani secara fisik dan nyata atau dengan kata lain tertulis. Jadi tidak menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal tertulis karena akta perdamaian atau kesepakatan perdamaian dibuat dalam bentuk fisik. Dan dalam hal

⁴ Hutrin Kamil dan M.Ali Mansyur, *Op.Cit.*, h. 118.

kekuatan hukum akta perdamaian atau kesepakatan perdamaian bersifat final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik.

Namun belum diatur dan dinyatakan secara jelas apakah akta perdamaian atau kesepakatan perdamaian dari hasil penyelesaian sengketa dengan menggunakan cara *Online Dispute Resolution (ODR)* dapat didaftarkan ke Pengadilan Negeri, tetapi apabila melihat unsur dan berdasarkan peraturan perundang-undangan telah banyak mendukung dan tidak ada larangan mengenai keabsahan akta perdamaian atau kesepakatan perdamaian dari *Online Dispute Resolution (ODR)*.

V.2 Saran

Penggunaan penyelesaian sengketa dengan menggunakan mediasi dan khususnya menggunakan sistem *Online Dispute Resolution (ODR)* tentunya akan sangat bermanfaat bagi masyarakat. Kemudahan yang ditawarkan dengan berbagai macam fasilitas-fasilitas demi kemanfaatan yang diwujudkan tentunya akan mempermudah masyarakat yang ingin menyelesaikan sengketa, konflik atau permasalahan dengan cepat, tepat dan efektif. Serta ini merupakan salah satu opsi lain selain menggunakan sistem pengadilan (litigasi) yang tentunya telah diketahui cukup memakan waktu dan biaya. Masyarakat seharusnya ikut berkembang dengan perkembangan zaman dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dengan cara memanfaatkannya sebaik mungkin dan bukan justru terlena dengan kemudahan yang diberikan teknologi. Pola pikir masyarakat juga haruslah diubah dengan tidak terlalu berfikir bahwa mencari keadilan sangatlah sulit dan harus melalui proses pengadilan (litigasi), bahwa pada hakikatnya masyarakat dapat menyelesaikan permasalahannya di luar pengadilan. Tentunya apabila masyarakat lebih antusias akan penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau alternatif penyelesaian sengketa khususnya mediasi dan lebih khusus penggunaan *Online Dispute Resolution (ODR)*, tentunya akan didapatkan banyak kemudahan.

Perkembangan zaman dan khususnya teknologi pada era modern ini tentunya harus diikuti dengan perkembangan hukum, dimana hukum tidak boleh tertinggal dalam menjaga kepastian dari peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan hukum di era modern. Mengisi kekosongan hukum juga perlu dilakukan pemerintah dengan membuat peraturan perundang-undangan mengenai *Online Dispute Resolution (ODR)*. Tentunya tidak hanya kepastian secara hukum dan dalam peraturan perundang-undangan saja, pemerintah diharapkan dapat membuat badan, lembaga atau divisi dibawah pengawasan badan yang berwenang dalam hal alternatif penyelesaian sengketa khususnya *Online Dispute Resolution (ODR)*. Dengan demikian badan atau lembaga yang ditunjuk atau dibuat dapat membuat layanan penyedia jasa (*provider*) dengan membuka laman situs atau *website* penyelenggara *Online Dispute Resolution (ODR)*, dengan pertimbangan kemanfaatan bagi masyarakat. Tentunya dengan diimbangi dengan pemerataan perkembangan teknologi di wilayah Indonesia secara keseluruhan, sehingga tidak adanya perbedaan atau kurang tercapainya kemudahan teknologi penggunaan *Online Dispute Resolution (ODR)* apabila tidak didukung dengan pemerataan internet dan teknologi. Kemudian sosialisasi juga dapat dilakukan oleh pihak Pemerintah dengan membuat seminar atau pengenalan khususnya mengenai mediasi agar masyarakat tidak terpaku terhadap penyelesaian sengketa atau konflik melalui jalur pengadilan (litigasi) dalam mencari dan mendapatkan keadilan atau penyelesaian. Dan agar lebih khususnya penggunaan *Online Dispute Resolution (ODR)* dapat diketahui dan dilaksanakan oleh masyarakat sebagai salah satu cara efektif dalam menyelesaikan sengketa.